

SKRIPSI

**PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)

Oleh

ROSYIDATUL KHUSNIAH

NPM. 1602030064



Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1441 H/ 2020 M

**PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ROSYIDATUL KHUSNIAH

NPM. 1602030064

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H

Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1441 / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **ROSYIDATUL KHUSNIAH**
NPM : 1602030064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS)
Judul : **PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2020

Pembimbing II



Nurhidayati M.H

NIP. 197611092009122001

Pembimbing I



Drs. Iri Santoso, M.H

NIP. 196703161995031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur)

Nama : **ROSYIDATUL KHUSNIAH**

NPM : 1602030064

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI


Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. Iri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001


Nurhidavati M.H
NIP. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : ..0843./In.28.2./D./PP.00:9/07/2020

Skripsi dengan PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK IMAADUL BILAD 15 A IRINGMULYO METRO TIMUR), Disusun oleh ROSYIDATUL KHUSNIAH, NPM. 1602030064, Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Senin, 20 Juli 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, SHI,MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur)

ABSTRAK

Oleh

ROSYIDATUL KHUSNIAH

Khitbah (peminangan) merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan sebagai isteri. Pihak laki-laki tersebut datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud tujuan dan keadaannya, dilanjutkan dengan berbincang-bincang terkait akad nikah yang akan dilangsungkan serta segala kebutuhan pelaksanaan akad nikah dan dari masing-masing pihak. Berdasarkan penelitian pelaksanaan khitbah dilakukan di pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo Metro Timur ini berdasarkan praktik yang pernah ada dizaman Rasulullah SAW. Dimana pihak laki-laki tersebut secara langsung datang ataupun melalui perantara untuk meminangkan seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah dengan melakukan khitbah berdasarkan ketentuan hukum islam akan memberikan pengaruh bagi pasangan untuk mencapai sebuah tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Direktur pondok Imaadul Bilaad, Murabbi dan juga pasangan suami istri yang merupakan santri yang ada dipondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan literatur-literatur terkait teori khitbah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara secara terstruktur dimana peneliti membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus (sebagai hasil penelitian) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan khitbah yang dilakukan di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro timur menggunakan praktik yang telah berlaku dimasa Rasulullah SAW, diantaranya yaitu peminangan yang dilakukan dengan bantuan perantara, peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki ditemani seorang perantara, dan peminangan yang dilakukan oleh orangtua pihak perempuan. Dengan pembinaan pranikah yang dilakukan oleh Direktur Pondok Imaadul Bilaad beserta sang istri diharapkan dapat membentuk karakter-karakter wanita muslimah yang tangguh, siap menghadapi segala masalah yang muncul dikemudian hari setelah menikah. Dalam hal ini khitbah dilihat dari prespektif islam sangat memberikan pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dimana kecocokan dan rasa saling memahami serta yakin akan ketentuan Allah membuat mereka mampu mengatasi berbagai masalah yang datang di kehidupan rumah tangga pasangan santri di Pondok Imaadul Bilaad. Sehingga mereka dapat mencapai harapan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSYIDATUL KHUSNIAH

NPM : 1602030064

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang menyatakan,



ROSYIDATUL KHUSNIAH
NPM. 1602030064

MOTTO

تُنكحُ المرأةَ لِأَرْبَعِ لِمَاهَا وَحَسْبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, pilihlah yang punya agama, engkau akan bahagia”¹ H.R Bukhari dan Muslim

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, 330

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta (Markhamah), dan ayahanda (Sriyono), yang senantiasa mengasuh, membimbing, mendidik dengan kasih sayang dan tak hentinya mendoakan untuk keberhasilan studiku. Terimakasih kepada bapak dan ibu karena cinta dan kasih sayangmu serta semangatmu menyekolahkanku dengan cucuran keringatmu merupakan tangis bahagia dalam kehidupanku.
2. Kakak-kakakku tersayang (Siti Munawaroh, Nuraini Rohmah, Naila Nurussa'adah, Suratmin, Waluyo dan Nasihin Ali) yang selalu mendoakanku, dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, MH dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran dan bimbingan yang sangat tulus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seseorang yang istimewa layaknya sahabat, teman, saudara dan kakak yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan studiku.
5. Sahabat-sahabatku tersayang (Safitri Yurike Pristiani, Nurul Hidayah, Kelin Ama Relfi, Antika Intania, Helda Noviyani, Dewi Trilia, dan Dewi Rosita) serta rekan-rekan Institut Agama Islam

Negeri Metro angkatan 2016 jurusan Ahwalussyakhshiyah
khususnya kelas B.

6. Almamaterku tercinta, tempatku mendapatkan Ilmu dan prestasi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Semoga Allah SWT Melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada
semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari
keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan
saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan dan diterima dengan
lapang dada demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu
Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Drs. Dri Santoso M.H selaku pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, kemudian orang tua serta sahabat yang telah memberikan do'a dan dukungannya, sehingga skripsi ini selesai dan dapat diseminarkan serta menjadi bahan bagi peneliti dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan mafaat kepada kita semua. Kritik dan saran membangun yang sangat diperlukan peneliti, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Amin ya rabbal alamin.

Metro, Juli 2020

Peneliti,



Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penelitian yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Khitbah.....	13
1. Pengertian khitbah.....	13
2. Dasar hukum khitbah	15

3. Tujuan khitbah	18
4. Syarat-syarat khitbah.....	20
5. Pelaksanaan khitbah.....	22
B. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.....	33
1. Pengertian keluarga.....	33
2. Tujuan pembentukan keluarga.....	35
3. Kriteria	37
a. Sakinah.....	38
b. Mawaddah.....	39
c. Rahmah	40
C. Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur	49
B. Proses Peminangan (Khitbah) di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur	53

C. Keteguhan dan Keyakinan Pasangan Santri yang Berasal dari Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur dengan Memilih Khitbah Sebagai Salah Satu Jalan Menuju Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.....	60
D. Pengaruh Khitbah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dilakukan Santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur.....	65
E. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan hanya seorang diri namun, dirinya akan selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Manusia sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya, akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Bahwa manusia perlu berinteraksi dan bermasyarakat dengan orang lain. Manusia diberikan akal pikiran yang dapat berkembang dan dikembangkan. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir dengan sendirinya akan menampakan bahwa manusia akan selalu hidup bermasyarakat dalam lingkungannya. Menurut Yesi Yuliana bahwa Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia terdapat dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika seandainya ia tidak hidup di tengah-tengah manusia.²

Di usia yang semakin dewasa, akan timbul kecenderungan manusia untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kecenderungan ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan akan tetap ada, yaitu kecenderungan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang

² Yesi Yuliana, "Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga", Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2010), 2

memiliki impian atau tujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia yang dalam sebuah keluarga. Cara yang ditempuh manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang disepakati masyarakat dan di akui negara serta di ridhoi oleh Allah SWT adalah dengan melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan suatu proses atau perjalanan hidup manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dimana kodratnya sebagai manusia mereka hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan hidup tersebut terikat dalam sebuah perkawinan yang kemudian terbentuklah sebuah keluarga. Makna perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Seperti yang tercantum dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesarannya) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2015), 73.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 324

sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut Zakiyah dkk., Seperti yang dikutip oleh Isnadul Hamdi dalam jurnalnya bahwa tujuan dalam pernikahan, yaitu diantaranya:⁵ Mendapatkan keturunan, Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, serta membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, Islam memberi arahan kepada umat manusia untuk memperhatikan calon pasangannya baik dari segi agama. Kecantikan, kekayaan, keturunan, dan lain sebagainya dengan maksud tujuan yang baik. Dengan memperhatikan aspek ini, diharapkan masing-masing calon pasangan dapat mengenal lebih dalam karakternya serta visi dan misi dalam membentuk keluarga. Membentuk sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah. Diperlukannya kesiapan secara fisik, finansial dan juga mental. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dibutuhkan kesiapan diri yang matang, karena hal ini merupakan persyaratan yang sangat menentukan. Dan langkah pertama yang akan ditempuh seseorang sebelum

⁵ Isnadul Hamdi, "Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", Dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, (Januari-Juni 2017), 2

memasuki langkah yang lebih sakral, yaitu pengenalan dan pemilihan calon.⁶

Setelah proses pengenalan dilangsungkan, dan bila telah terjadi kemantapan hati maka khitbah dilakukan demi mengikat janji akan menikahi pasangannya. Khitbah atau Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan baik secara langsung dengan perempuan tersebut ataupun dengan wali si perempuan dengan maksud untuk menjadikannya sebagai isteri, dan hal tersebut dilakukan dengan tata cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Kata "*khitbah*" berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *خطب* yang memiliki arti meminang atau melamar.⁷

Meminang maupun melamar memiliki arti yang sama didalam kamus bahasa indonesia. Yaitu suatu keinginan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk memintanya agar menjadi pendamping hidupnya (dijadikan isteri). Namun terdapat perbedaan antara khitbah dengan pertunangan dari langkah-langkah yang ditempuhnya. Layaknya pertunangan dalam pandangan masyarakat ialah janji menikahi seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dibuktikan dengan prosesi pertukaran cincin. Sedangkan khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk di jadikan seorang isteri dimana si wanita akan menerima atau menolak permintaan tersebut. langkah awal saat hendak

⁶ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: CV Dvifa, 2015), 49

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 348.

mengkhitbah ialah mengajukan khitbah tersebut kepada yang bersangkutan maupun orangtua atau perantara, setelah itu barulah saling bertukar informasi guna pertimbangan apakah lamaran tersebut akan diterima atau ditolak. Menurut al-Bortus al-Bustaniy, bahwa peminangan adalah suatu upaya penyampaian hasrat hati untuk meminta kesediaan seorang menjadi isteri dan suami, yang ditujukan kepada wali atau kepada yang bersangkutan.⁸

Biasanya proses khitbah melibatkan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, keduanya masuk dalam tahap pra nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, juga visi tentang pernikahan dan keluarga yang akan dibangun. Pengenalan secara psikologi ini akan sangat berguna dimasa mendatang, terutama meminimalisir bila terjadi konflik dikemudian hari karena adanya perbedaan.⁹

Seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang proses pembentukan keluarga yaitu taaruf dan khitbah mengisyaratkan bahwa Perkawinan tidak dilakukan serta merta dan tiba-tiba, karena harus menjalani beberapa proses menurut tatacara yang dibenarkan oleh Islam dan hukum adat selagi tidak bertentangan dengan syari'at yang ada

⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, 45

⁹ Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 33

sehingga sampai bersatunya kedua pasangan dalam sebuah ikatan rumah tangga yang sah. Namun masyarakat beranggapan bahwa khitbah adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan khitbah, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum (ajnabiyah). Para ulama fikih memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang hendak dikhitbah kedudukannya masih sama seperti perempuan asing selama ia belum terjalin akad nikah, dan berduaan bersama perempuan asing hukumnya adalah haram.¹⁰

Isu-isu yang terjadi dikalangan remaja, bahwa melakukan pernikahan harus didasari dengan cinta yang telah dipupuk selama bertahun-tahun sehingga ketika menghadapi kehidupan setelah pernikahan akan mudah dalam memahami diri pasangan masing-masing dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Begitupun dengan proses lamaran. Lamaran yang ideal menurut kebanyakan remaja saat ini adalah telah lamanya hubungan antara laki-laki dan perempuan serta proses saling bertukar cincin adalah budaya yang populer dikalangan remaja saat melakukan lamaran (pertunangan). Penyematan cincin

¹⁰ Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 42

dianggap sebagai simbol ketertarikan atau komitmen untuk menuju kearah yang lebih serius (pernikahan).¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah keluarga dimana pasangan suami isteri tersebut telah melakukan proses khitbah sebelumnya yang difokuskan pada santri di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur. Mereka adalah pasangan suami isteri yang nota benenya tidak terlalu dekat atau bahkan tak jarang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Dalam memutuskan sebuah keputusan yang besar dalam hidup mereka yaitu untuk menikah dengan menjalani proses taaruf terlebih dahulu bukanlah hal yang mudah. Namun mereka yakin dengan janji Allah bahwa dengan menikah akan memberikan pahala terhadap mereka dan yakin dengan semua keputusan yang Allah berikan. Setelah serangkaian proses taaruf dilakukan dan telah menemukan kecocokan maka proses selanjutnya adalah khitbah. Akankah pelaksanaan khitbah tanpa pacaran akan memicu terjadinya hubungan keluarga yang harmonis ataukah sebaliknya menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam berumah tangga dengan berdalih kegagalan menemukan kecocokan antara pasangan dalam waktu yang singkat.

Menurut salah satu santri putri di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur mengatakan bahwa arti khitbah sendiri memberikan peluang kepada para calon pasangan untuk mengenal latar

¹¹ Abdul Aziz, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)", skripsi, (Lampung: UIN radin Intan, 2018), 15

belakang serta visi dan misi dalam keinginan serta kesungguhan untuk membangun sebuah rumah tangga. Meskipun hanya dapat melihat wajah calon pasangan melalui foto dan bantuan formulir mengenai bio data diri masing-masing serta visi misi membangun sebuah keluarga, serta sholat istikharah dalam menentukan diterima ataukah tidak membuat hati semakin cenderung untuk memilih melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bilaman didalam perjalanan kehidupan rumah tangga bertemu dengan berbagai masalah akan memudahkan kita dalam menghadapinya. Karena kesiapan hati, fikiran, serta jiwa yang saling menyatu, bergenggaman erat melangkah menyelesaikannya dengan hati dan fikiran yang telah menjadi satu.¹²

Disinilah peneliti ingin mengetahui apakah dengan melakukan atau tidak melakukan proses khitbah ini akan memberikan dampak terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah waddah dan warahmah, untuk kemudian peneliti beri judul **“PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur”**

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian diatas peneliti sangat ingn mengetahui apakah proses khitbah ini akan memberikan dampak terhadap terbentuknya

¹² Hasil wawancara dengan Kamala Farida Annur selaku santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur yang sudah menikah pada tanggal 13 Desember 2019

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut “ *Bagaimanakah pengaruh khitbah dalam membantu sebuah pasangan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif islam*”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah khitbah dalam prespektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui apakah khitbah yang sesuai syara' mampu memberikan pengaruh terhadap pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Penelitian yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prio research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Dibawah ini di sajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya :

1. Bobby Cholif Arrahman, dalam skripsinya yang berjudul, *Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Prespektif Hukum Islam*

Penelitian ini membahas tentang konsep khitbah menurut hukum islam yang menegaskan bahwa proses khitbah ini merupakan suatu pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri. Penelitian ini membahas konsep khitbah secara umum, seperti apa itu khitbah, dasar hukum khitbah, melihat wanita yang ingin di khitbah serta akibat hukum dari adanya khitbah yang berdasarkan hukum islam. Terdapat perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih terfokuskan kepada konsep khitbah secara umum dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meakukan penelitian lapangan terkait khitbah yang menggunakan proposal nikah sebelumnya. Namun ada persamaannya, yaitu sama-sama mengupas tuntas mengenai khitbah secara hukum islam dan pelaksanaannya.¹³

2. Ajeng Dewi Anggraini, dalam skripsinya yang berjudul, *Pengaruh Khitbah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*

Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah tradisi khitbah yang dilaksanakan di desa Rejowinangun dan bagaimanakah hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap keharmonisan

¹³ Bobby Cholif Arrahman, "Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Prespektif Hukum Islam", skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2019)

keluarga baik secara normatif dan yuridis. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya ada kemiripan didalam metode yang di ambil, yaitu metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian sebelumnya juga melihat pengaruh khitbah di masyarakat desa Rejowinangun. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa, penelitian sebelumnya terfokus pada tradisi khitbah sedangkan penelitian peneliti terfokus pada pengaruh konsep khitbah terhadap keluarga sakinah mawaddah warahmah, apakah pernikahan yang dilakukan dengan melalui proses khitbah dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pasangan suami dan isteri.¹⁴

3. Isnadul Hamdi, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul, *Taaruf dan Khitbah sebelum perkawinan*,

Penelitian ini membahas tentang konsep Taaruf dan khitbah dalam Al-quran dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa Alquran dan Tafsir yang berkaitan dengan konsep *Ta'aruf* dan *Khitbah*. Terdapat perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh Isnadil Hamdi dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih terfokuskan peran khitbah dalam membentuk keluarga yang ideal menurut Islam dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan.

¹⁴ Ajeng Dewi Anggraini, , “Pengaruh Khitbah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah dengan metode penelitian lapangan. Namun ada persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama dalam membahas khitbah secara umum.¹⁵

¹⁵ Isnadul Hamdi, "Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", Dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, (Januari-Juni 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Khitbah

1. Pengertian khitbah

Khitbah dalam bahasa Indonesia berarti peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri.¹⁶ Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata *خطب* yang berarti meminang atau melamar.¹⁷ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dijelaskan juga bahwa Khitbah adalah lamaran atau pinangan. Yang dimaksud meminang tersebut adalah keinginan seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan untuk dijadikannya isteri, baik perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda. Pinangan dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku atau lingkungan dimana mereka tinggal. Menurut Beni Ahmad Saebani Meminang juga dapat berarti menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang di percayai.¹⁸

Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud agar perempuan tersebut mau menikah dengannya, kemudian

¹⁶ Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia.*, 348.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 146

laki-laki tersebut datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud tujuan dan keadaannya, dilanjutkan dengan berbincang-bincang terkait akad nikah yang akan dilangsungkan serta segala kebutuhan pelaksanaan akad nikah dan dari masing-masing pihak.¹⁹

Khitbah atau pinangan hanyalah penyampaian keinginan untuk menikah baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan tata cara yang berlaku dimasyarakat, namun tidak bertentangan dengan syariat agama Islam itu sendiri. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan sebuah janji, yaitu janji untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa laki-laki tersebut belum halal untuk melakukan sesuatu terhadap perempuan yang dipinangnya, dan status keduanya hanyalah orang asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.²⁰

Khitbah sendiri tidak selesai hanya dengan permintaan seorang laki-laki kepada wanita yang dipilihnya untuk dijadikan pasangan hidupnya, dan hatinya tenang karena wanita tersebut akan menjadi isteri yang cocok untuknya. Akan tetapi, kedua belah pihak perlu menyempurnakan pinangan dengan segala sesuatu yang

¹⁹ Ismail, "Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam", dalam jurnal *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember 2009), 64

²⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Siap naik pelaminan*, (Yogyakarta:Rumaysho, 2020),

berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti pemberian mahar, dan hal lain yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu.

2. Dasar hukum khitbah

Pembicaraan mengenai khitbah atau peminangan terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi SAW. Namun sayangnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukum dilakukannya khitbah, apakah ada perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah (peminangan) tersebut. hal ini berbeda dengan dasar hukum melakukan pernikahan, dimana di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan secara jelas dan terarah. Oleh karena itu, beberapa ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah, karena tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya.

Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Q.S Al Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan mu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah)

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatim, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”²¹

Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang dikutip oleh Dedek Jannatu Rahmi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, yang didasarkan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam hal peminangan.²² Sebagaimana ulama’ berpendapat bahwa laki-laki (peminang) boleh melihat wanita (pinang) yang akan dinikahinya pada bagian-bagian tertentu yang dapat menarik perhatian. Hal tersebut dilakukan demi kemantapan dan untuk mengekalkan pernikahan mereka kelak.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Al Mughiroh bin Syu’bah menyatakan bahwa ia telah melamar seorang perempuan di masa Rasul. Nabi bertanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Aku menjawab: “Belum” Nabi lalu bersabda: “Lihatlah ia, karena hal itu lebih berguna untuk mengabadikan perkawinan kalian berdua kelak”²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., 30

²² Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)”, Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 24

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 832

Berkenaan dengan landasan hukum dari khithbah (peminangan) dalam prespektif hukum islam telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11, 12 dan 13 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 11 KHI

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.²⁴

Pasal 12 KHI

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁵

Pasal 13 KHI

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ., 4

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ., 4

kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁶

3. Tujuan khitbah

Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu dilakukan untuk sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan peminangan.²⁷ Hal ini menandakan bahwa tujuan dari dilakukannya peminangan itu agar orang lain ataupun masyarakat tahu telah terjadi peminangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga apabila ada laki-laki lain yang hendak meminang perempuan tersebut tahu bahwa si perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah karena ingin menjamin pernikahan yang diinginkan dapat dilangsungkan dalam waktu dekat, untuk membatasi pergaulan yang bebas, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak saling mengenal lebih jauh satu sama lain baik pribadi maupun keluarga masing-masing²⁸

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ., 4

²⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW.*, 49

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), 125.

Tujuan khitbah menurut Slamet abidin adalah memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Demi menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) untuk dikemudian hari, momen ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengenal kedua belah pihak dengan maksimal. Sehingga akan menimbulkan ketentraman jiwa karena merasa saling cocok satu sama lain dan semakin yakin dengan pilihannya.²⁹

Sedangkan menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar yang dikutip oleh A. Darussalam bahwa, yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

- a. Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
- b. Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
- c. Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.³⁰

²⁹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 12

³⁰ A.Darussalam, "Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)", dalam TAHDIS Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018, 170

4. Syarat-syarat khitbah

Untuk mengkhitbah seorang wanita, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Bukan perempuan yang haram dinikahi.³¹

Ada dua kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu haram dinikahi selamanya dan sementara. Haram dinikahi selamanya dikarenakan ada tiga hal yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan karena sepersusuan. Perempuan yang termasuk golongan diatas haram untuk dinikahi selamanya. Sedangkan perempuan yang haram dinikahi sementara ada delapan yaitu saudara perempuan dari isteri, bibi dari isteri, isteri yang telah bersuami dan isteri orang kafir jika ia masuk islam, wanita yang ditalak tiga ia tidak boleh menikah dengan suaminya yang dulu sebelum menikah dengan laki-laki lain, wanita musyrik sampai ia masuk islam, wanita pezina sampai ia bertaubat, dan dibuktikan kosongnya rahim, wanita yang sedang ihram sampai ia tahalul, dan tidak boleh menikahi wanita kelima sedang ia masih memiliki isteri yang keempat. Hal ini sebagaimana menurut Abu Malik dalam bukunya yang dikutip oleh Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur.³²

b. Bukan perempuan yang menjalani masa iddah

³¹ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 408

³² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat (Kajian praktis Fiqih pra-pasca nikah, merajut sakinah dalam sentuhan islam)*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 30

Masa iddah disebabkan suami meninggal, masa iddah disebabkan talak ba'in dan talak raj'iy, dan masa iddah nya perempuan disebabkan khulu atau fasakh.³³

c. Perempuan yang tidak sedang dalam pinangan orang lain

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Seperti didalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya :

*“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan”*³⁴

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat (3) KHI³⁵ Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Namun, jika pinangan tersebut ditolak baik oleh yang dipinang maupun pihak keluarganya, dan apabila pada pinangan pertama si peminang memberikan izin kepada peminang yang kedua, maka hal tersebut tidaklah dilarang. Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'I tentang makna hadist di atas sebagai berikut: *“bilamana perempuan yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya*

³³ A.Darussalam, “Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)”,170

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 335

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”, 4

lagi, namun jika belum diketahui tentang ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.”³⁶

5. Pelaksanaan khitbah

Pelaksanaan khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki. seperti didalam praktik pelaksanaan khitbah di zaman Rasulullah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan :

1. Peminangan (khithbah) yang dilakukan oleh pihak laki-laki

Hal ini berdasarkan hadis nabi SAW :

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَيَّ خِطْبَةً أَوْ خِيَةً حَتَّى يَتْرُكَ الْخَا طِبُّ قَبْلَهُ أَوْ يَا ذَنْ لَهْ الْخَا طِبُّ

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan”³⁷

Dalam hadis tersebut kata الرَّجُلُ memberikan indikasi bahwa yang melakukan peminangan biasanya seorang laki-laki.³⁸ sudah merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Indonesia bahwa yang melakukan peminangan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki dapat langsung

³⁶ Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I.*, 45

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari.*, 335

³⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW.*, 53

menemui pihak perempuan atau keluarganya secara langsung, atau juga dengan bantuan seorang perantara yang dapat dipercaya.

2. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan

Meski peminangan yang dilakukan oleh orangtua dari pihak perempuan terdengar tidak biasa. Namun pelaksanaan khitbah yang seperti ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti didalam peristiwa dimana ketika itu Hafsa putri Umar bin Khattab sedang dalam masa berkabung karena suami Hafsa telah meninggal dunia. Umar bin Khattab merasa sedih melihat kesedihan yang di alami putrinya itu. Sehingga Umar Bin Khattab berinisiatif untuk mencarikan calon suami untuk putrinya. Kemudian Umar Abdullah bin Umar meminang secara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak menerimanya. Kemudian Umar bin Khattab meminang Abu Bakar secara terang-terangan, namun Abu bakar tidak menjawabnya. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsa. Alasan Utsman dan Abu Bakar tidak menerima pinangan Umar dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Hafsa. Abu bakar berkata “Seandainya Rasulullah tidak meminang

Hafsah tentu aku akan menerimanya”.³⁹ Hal ini menandakan bahwa boleh wali atau orangtua dari pihak perempuan untuk mencari calon laki-laki yang menurutnya adalah laki-laki yang terbaik.

3. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh pihak perempuan

Perempuan didalam agama Islam juga memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seperti halnya didalam pelaksanaan khitbah ini, seorang perempuan boleh melakukan peminangan kepada laki-laki yang ia inginkan. Tentunya peminangan dilakukan dengan bahasa yang sopan dan menjaga harga diri. Seperti didalam sebuah hadis nabi SAW yang artinya :

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata : saya mendengar Thabit Al-Bunani berkata : Aku pernah bertemu Anas yang saat situ sedang bersama putrinya. Anas bercerita “pernah seseorang wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata “Wahai Rasulullah apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut “alangkah sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu” kemudian Anas berkata “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.”⁴⁰

Sebelum melakukan pelaksanaan khitbah, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, diantaranya:

1) Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang

³⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW.*, 54-55

⁴⁰ Masduki, “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)Vol. 20, No. 1 (Januari 2019), 71

Menurut Kamal Muchtar yang dikutip oleh M. Irfan Juliansah bahwa ada dua syarat meminang, yaitu :⁴¹

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan sebuah anjuran kepada laki-laki saat akan meminang, hendaknya meneliti terlebih dahulu calon pilihannya tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjamin kelangsungan hidup ketika berumah tangga kelak. Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka khitbah akan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat-syarat mustahsinah adalah sebagai berikut:

- a) Perempuan yang dipinang itu hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, kekayaan, ilmu serta baik bentuk dan akhaknya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami isteri ini diharapkan perkawinan akan mencapai tujuannya.
- b) Perempuan yang akan dipinang hendaklah yang memiliki sifat penyayang dan subur (peranak). Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui nabi SAW, kemudian ia

⁴¹ M. Irfan Juliansah, "Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam," skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 22

berkata bahwa ia sangat mencintai seorang wanita yang memiliki garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah “ *Apakah aku boleh menikahinya?*” Rasul menjawab “*Tidak boleh*” kemudian diulanginya pertanyannya itu kepada Rasul, namun Rasul tetap melarangnya. Dan untuk ketiga kalinya ia mendatangi Rasul, lantas Rasul bersabda “*Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbaangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutnya*” (HR.Abu Daud)⁴²

- c) Perempuan yang akan dipinang hendaklah jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Menurut hasil penelitian para ahli genetika melakukan penelitian terhadap orang yang menikah dengan kerabat dekatnya akan lahir anak-anak yang tumbuh secara tidak wajar, lemah jasmani dan kecerdasannya. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “Janganlah melakukan perkawinan dengan kerabat dekat! Karena anak-anak yang terlahir kelak dalam keadaan lemah”⁴³
- d) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang akan dipinang

⁴² Muhammad Abduh Tuasikal, *Siapa dipinang*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2018), 19

⁴³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 31

dan sebaliknya perempuan yang dipinang juga harus mengetahui keadaan si peminang. Memperhatikan kesehatan sangat penting untuk menghasilkan keturunan yang sempurna dan cerdas. Apabila kehidupan rumah tangga berlangsung baik, maka akan baik pula tatanan masyarakatnya.⁴⁴

- e) Hendaklah mengetahui identitas masing-masing calon pasangan hidupnya secara baik dan komprehensif seperti menyangkut pendidikan, pekerjaan, nasab, keluarga dan kualitas agamanya. Hal ini dilakukan demi ingin mewujudkan rumah tangga yang lebih baik. Seperti dalam sebuah hadis yang artinya “Kawinilah wanita dari keluarga yang baik, karena asal keturunan itu membawa pengaruh”.⁴⁵
- f) Disunahkan perempuan yang masih gadis. Karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga cintanya akan kokoh kepada suaminya saja. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda : “Usahakanlah mengawini gadis! Karena

⁴⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam.*, 35

⁴⁵ M. Irfan Juliansah, “Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam.”, 23

kata-katanya enak didengar, rahimnya masih utuh, jarang berkhianat dan mudah menerima”.⁴⁶

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Sahnya suatu proses khitbah yaitu tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah ini. Adapun yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah:

a) Perempuan tersebut bukan pinang orang lain.

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.⁴⁷

b) Perempuan tersebut tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, khitbah boleh dilakukan secara terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, maka tidak boleh dilakukan khitbah kepadanya, baik terang-terangan maupun sindiran. Jika sedang masa iddah, ada beberapa kemungkinan: Tidak boleh dilakukan dengan terang-terangan, dan kalau iddahnya raj'iyah (ada kemungkinan

⁴⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, 33

⁴⁷ Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 45

untuk rujuk kembali) maka tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.⁴⁸

- c) Tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia secara terang-terangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan si wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung. Namun diperbolehkan meminang wanita tersebut secara sindiran, namun harus sindiran dengan perkataan yang baik.⁴⁹
- d) Wanita yang hendak dipinang bukanlah mahrom dari pria yang akan meminangnya.⁵⁰

2) Melihat wanita yang dipinang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis nabi SAW, bahwa diperbolehkan untuk laki-laki yang sedang mengkhitbah seorang perempuan untuk melihat si perempuan tersebut baik secara langsung, maupun dengan mengutus orang lain. kesempatan ini menjadi salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan.⁵¹ Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor yang mendorong hatinya agar

⁴⁸ Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, 24

⁴⁹ Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, 27

⁵⁰ Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, 23

⁵¹ Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, 41

semkin yakin untuk mempersuntingnya, dan juga dengan melihatnya dapat diketahui apakah ada kecacatan.

Melihat perempuan yang dipinang itu diperbolehkan oleh agama. Hal tersebut bertujuan supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan pasangannya. Melihat calon boleh dilakukan sendiri oleh si peminang secara langsung, atau dengan mengutus orang kepercayaan untuk melihat calon pasangannya, dan dengan melihat lingkungan sekitarnya.⁵² Keuntungan dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan matang-matang apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya ataukah belum. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.

Ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh mengenai bagian tubuh mana sajakah yang boleh dilihat oleh pinangannya⁵³:

- a. Mayoritas fuqoha' seperti Imam Malik, As-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah untuk melihat kecantikan, kesehatan, akhlak, dan nilai kejiwaan. Sedangkan dengan melihat kedua telapak tangan akan diketahui tingkat kesuburannya.

⁵² Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah SAW.*, 44-47

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT*, (Jakarta : AMZAH, 2011) , 11

- b. Imam Dawud Azh- zhahiri berpendapat bahwa anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat oleh si peminang adalah seluruh bagian tubuhnya. Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.
- c. Ulama hambali berpendapat bahwa batas anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat adalah sama dengan batas anggota tubuh yang boleh dilihat mahramnya, yaitu apa yang tampak pada wanita umum ya, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala,, kedua tumit kaki dan sesamanya.
- d. Ulama hanafiyah dan hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa batas anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki.

Pendapat Azh-Zhahiriyah telah ditolak oleh mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya. Karena didalam dalil-dalil yang ada tidak menjelaskan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat, maka sebaiknya patokan atau aturan yang digunakan adalah norma-norma kepatutan, batas-batas ajaran Islam dan kesusilaan.⁵⁴ Namun pendapat yang kuat (*rajih*), yakni boleh memandang wajah, kedua tangan dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT*, 12

kepada perempuan yang hendak dipinang untuk mengetahui baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh kecintaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat calon yang akan dipinangnya. Diantara aturan tersebut ialah :⁵⁵

- a. Seorang peminang tidak diperbolehkan melihat calonnya apabila didalam hatinya tidak ada keinginan kuat untuk menikahnya.
- b. Bagian yang boleh dilihat dari perempuan yang dipinangnya adalah wajah dan telapak tangan.
- c. Agar bayangan calon isterinya meresap dalam ingatan, maka diperbolehkan untuk melihatnya berulang kali.
- d. Diperbolehkan bercakap dengan calon isteri.
- e. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan calon isteri dalam kondisi apapun.
- f. Pada saat meminang, harus disertai muhrim (tidak boleh berdua saja).
- g. Seorang peminang diperbolehkan melihat calon isterinya tanpa sepengetahuannya. Hal ini sebagaimana sabda nabi SAW “ *Jika seorang diantara kamu meminang wanita, tak salah bila melihat kepadanya, meskipun dia tidak mengetahui.* ” (HR.Imam Ahmad)

⁵⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, 41

Dengan beberapa aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari dan menambah kemantapan dan keyakinan hati, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

B. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

1. Pengertian keluarga

Keluarga merupakan satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari Ibu, Bapak dengan anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁵⁶ Dapat dikatakan bahwa keluarga adalah satuan unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga apabila tidak ada sebuah keluarga maka tidak akan dapat dikatakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa baik buruknya masyarakat adalah tergantung baik buruknya masyarakat kecil atau yang disebut keluarga. Keluarga adalah sebuah lingkungan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan darah karena adanya suatu perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Menurut Echols dan Sadly yang dikutip oleh Agus Supriyadi bahwa Untuk menunjukkan kata keluarga dalam bahasa Inggris digunakan kata family, yang berasal dari kata familiar yang

⁵⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 101

berarti dikenal dengan baik atau terkenal. Dari kata tersebut dapat dipahami bahwa makna family tidak terbatas pada keluarga manusia saja melainkan lebih luas yang meliputi sekelompok yang anggotanya saling mengenal. Sehingga dapat dijumpai keluarga sebagai ayah, ibu, dan anak-anak atau sekumpulan manusia yang menghubungkan diri dengan ayah yang sama pada masa lalu.⁵⁷

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Didalam sebuah keluarga, anak menemukan arti kasih sayang, belajar bagaimana menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadikan karakter anak yang saling mencintai, menghormati dan saling tolong menolong. Disinilah karakter anak di bentuk menjadi pribadi yang agamis sholih dan sholihah. Itulah peran dari adanya keluarga.⁵⁸

Dalam al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, isteri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, 101

⁵⁸ A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”, Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib*, Vol. Xiv, No. 1 (Juni 2015). .60

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*⁵⁹

2. Tujuan pembentukan keluarga

Setiap hal didunia ini pasti memiliki tujuan kenapa ia ada, begitu pula dengan lembaga yang sangat penting dalam kehidupan ini, yakni keluarga. Tujuan dari dibentuknya suatu keluarga diantaranya⁶⁰:

a. Kemuliaan Keturunan

Di bawah naungan keluarga dan di tengah kesakralannya seseorang bisa mewujudkan salah satu tuntutan mendesak dalam kehidupannya yaitu tuntutan untuk memiliki keturunan dan generasi penerus. Dalam berkeluarga, berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan guna memperolehnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sebagaimana sabda Nabi saw yang menyatakan bahwa jika manusia meninggal terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yang salah satunya adalah anak shaleh yang terus mendoakannya.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 324

⁶⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 3

b. Menjaga Diri dari Setan (syahwat)

Sudah menjadi fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia ini baik laki-laki dan perempuan, sebaiknya digunakan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan. Namun hal ini perlu disalurkan secara terhormat dan suci dengan cara yang benar yaitu menikah.

c. Berkerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Kehidupan esok yang bahagia tidak mungkin dicapai tanpa keteguhan. Seorang suami yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang isteri yang shalehah bersamanya, yang mengiringi, mendukung, meringankan kesedihannya, memperhatikan seisi rumah dan anak-anaknya.⁶¹

d. Peminjaman Kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi lainnya tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah yang dimaksud ini adalah keluarga. Al-Qur'an telah menjelaskan kaidah-kaidah pembagian

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 28

harta waris antar kerabat dalam keluarga. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan adanya batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti yang tertera pada al-Qur'an ini akan menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan tersebut. Hal ini pula akan mengakibatkan pertentangan antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskannya secara benar ataupun batil setelah kematiannya.⁶²

3. Kriteria

Dari pengertian keluarga yang telah dijelaskan maka Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, isteri, dan anak-anaknya yang telah ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Maka kriteria keluarga yang ideal dalam islam yaitu:

a. Sakinah

Kata "sakinah" dalam bahasa Arab memiliki arti rukun. Kata sakinah (Arab) sebagai rangkaian kata keluarga sakinah memiliki arti ketentraman dan ketenangan jiwa. Menurut Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa). Sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada

⁶² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*., 33

saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan. Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan thuma'ninah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁶³

Ciri keluarga sakinah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam. Salah satunya adalah *litaskunuu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram, kewajiban isteri adalah berusaha selalu menenangkan suami

Selain ciri yang terdapat didalam Q.S Ar-Rum ayat 21 tersebut. Keluarga yang disebut sebagai keluarga yang sakinah adalah apabila telah memenuhi kriteria berikut: kehidupan kebergamaan dalam rumah tangga, keimanannya kepada Allah adalah murni, taat kepada ajaran Allah, taat kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi dan memperdalamkannya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan serta qada dan qadar. Sehingga ia berupaya untuk menciptakan yang terbaik, sabar dan tawakal kepada Qadar Allah.

⁶³ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)", dalam Jurnal *Pemikiran Hukum Islam*, Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015) , 54

b. Mawaddah

Mawaddah menurut M. Quraish Shihab adalah cinta yang tampak kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat kepada seseorang.⁶⁴ Menurut M Ismatullah, kata Mawaddah memiliki arti kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.⁶⁵ Kata mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang berarti kasih sayang. Secara filosofis, kata mawaddah mengandung makna suatu dorongan batin yang kuat didalam diri seseorang unuk selalu berharap dan berusaha untuk menjauhkan seseorang yang dicintainya dari hal-hal yang buruk, hal yang dibenci dan menyakiti perasaannya.

Mawaddah mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, yaitu seseorang yang didalam hatinya telah memiliki rasa mawaddah, maka ia tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan egois, karena ia telah siap dan lapang hatinya menerima segala keburukan baik lahir maupun batin dari pasangannya. Sehingga ia tidak pernah sama sekali melihat kekurangan pasangannya sebagai keburukan yang bisa menghancurkan rasa mawaddah yang telah ada didalam hatinya.⁶⁶

⁶⁴ Evi Oktavia, “Konsep Keluarga Saknah Menurut Jamaah Tabligh Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2014) , 17

⁶⁵ A. M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”, 55

⁶⁶ A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”, 55

Agar timbul rasa mawaddah didalam hubungan keluarga perlu diperjuangkan bersama-sama.

c. Rahmah

Menurut Quaraish Shihab yang dikutip oleh Evi Oktaviani bahwa rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan.⁶⁷ Maksudnya suami isteri tersebut akan selalu mengupayakan kebaikan dan kebahagiaan bagi pasangannya. Kata *rahmah*, setelah diadopsi kedalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat, dan mengandung arti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kepada pihak lain dikasihi dan disayangi. Sehingga, kedamaian, kesejukan, keharmonisan serta penuh cinta kasih akan terasa didalam kehidupan berumah tangga. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah* tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik. Manusia adalah mahluk yang paling sempurna, namun dibalik kesempurnaanya itu pasti ada kekurangannya. Begitu pula pasangan suami isteri, yang diciptakan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jika rasa

⁶⁷ Evi Oktavia, "Konsep Keluarga Saknah Menurut Jamaah Tabligh Dalam Prespektif Hukum Islam", 17

rahmah tersebut sudah ada didalam hati pasangan suami isteri, maka akan terjaminlah kelanggengan hubungan harmonis.⁶⁸

C. Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Khitbah merupakan suatu pendahuluan yang sangat penting dilakukan sebelum memutuskan suatu pernikahan. Karena proses khitbah akan sangat membantu parapasaran dalam memahami calon pasangannya, baik agama, karakter, serta tingkah lakunya terhadap orang lain. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah serta warahmah merupakan dambaan setiap pasangan. Membangun sebuah keluarga bukanlah perkara yang mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai dengan diawali dari memilih pasangan dan penilaian terhadap calon suami dan istri dengan baik dan benar⁶⁹.

Setiap menjalin hubungan bayangan indah dan harapan bahagia akan selalu menjadi impian setiap pasangan. Suasana keluarga yang bahagia, tentram dan diliputi kasih sayang yang akan tercipta. Namun tak selamanya kehidupan sesuai dengan impian, sehingga ada beberapa hal selamanya kehidupan sesuai dengan impian, sehingga ada beberapa hal

⁶⁸ Evi Oktavia, "Konsep Keluarga Saknah Menurut Jamaah Tabligh Dalam Prespektif Hukum Islam", 17

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam",. 23

yang perlu dilakukan. Diantaranya suami dan istri saling memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam berkeluarga.⁷⁰

Dengan melakukan serangkaian proses khitbah diharapkan akan mewujudkan rumah tangga yang menjadi teladan, keluarga yang diimpikan setiap pasangan. Kerana kondisi keluarganya yang taat beribadah, selalu bermusyawarah di dalam mengambil kebijakan, tak pernah egois serta menerima segala keburukan baik lahir maupun batin dari pasangannya dengan lapang dada, memahami ajaran agama islam, mengamalkan pancasila sehingga hubungan keluarga dengan masyarakat seitar terjalin dengan baik, sehingga ketentraman dan ketenangan akan tercipta didalamnya.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 324

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yaitu di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷¹ Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang telah melakukan khitbah sebelum pernikahan yang dimana para informan tersebut merupakan santri dari pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dilakukan terhadap santri di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

⁷¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) : 3

fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang dijadikan penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama, disini peneliti memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.⁷² Didalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan 5 (lima) orang responden dengan rincian Direktur Pondok Imaadul Bilad, Murabbi (seorang perantara) dan 3 (tiga) orang pasangan suami istri yang merupakan santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A I ringmulyo Metro Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier.⁷³ Dalam penelitian ini,

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15

⁷³ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004), 23

Bahan hukum sekundernya adalah Kompilasi Hukum Islam, Buku Fikih Munakahat, buku fikih Khitbah dan Nikah, buku panduan tatacara meminang dalam islam, buku Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin), kamus bahasa Arab dan Indonesia, serta beberapa jurnal dan artikel terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak dapat diperlihatkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:⁷⁴

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode observasi partisipasi, yaitu peneliti ikut andil atau terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari objek yang diamati, yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷⁵

⁷⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 98

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu tertulis, yaitu pewawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan menyiapkan atau menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan diwawancarai. Setelah itu pewawancara akan mencari jawaban atas hipotesis yang disusunnya itu dengan rinci dan akurat. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, pewawancara harus bisa menciptakan komunikasi yang baik terhadap yang diwawancarai.

Hal ini akan memberikan ruang kebebasan kepada informan untuk menyampaikan memberikan informasi secara detail dan mendalam secara akurat. Teknik wawancara secara terstruktur membuat tema pembicaraan lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud juga menghindari wawancara yang bertele-tele dan melenceng dari fokus kajian utama, serta menjadi patokan umum peneliti dalam mengembangkan penelitian melalui pertanyaan yang telah di susun ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah

⁷⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 135

warahmah di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Mtero Timur.

Adapun informannya antara lain:

- a. Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah serta untuk mendapatkan profil pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur.
- b. Murabbi (pembina atau guru mengaji), untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dikhususkan pada santri di pondok Imaadul Bilaad.
- c. Responden (pasangan suami istri), untuk mendapatkan dan mengetahui bagaimanakah pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Disini peneliti mendapatkan 3 responden dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁷⁷ Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaruh khitbah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁷⁷ Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik; proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.⁷⁸ Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan melalui dua metode, yaitu :

1. Deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan pengaruh khitbah dalam membentuk kelyarga sakinah mawaddah warahmah di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur.
2. Induktif, yaitu sebuah metode analisis yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan menganalisis data yang didapat tentang pengaruh khitbah dalam membentuk keluargasakinah mawaddah warahmah di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur, dengan menggunakan dalil nash baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis.

⁷⁸ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 13

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur

1. Sejarah Berdirinya Pondok Putri Aisyiah

a. Periode Pertama

Periode pertama ini diawali dengan asrama putri aisyiah (ASPI) yang hanya mengembangkan asrama saja, dan pembinaan tidak intensif. Anak asrama hanya seperti anak kost akan tetapi diberikan sedikit pembinaan dari pengasuh. Lama kelamaan asrama putri kurang representatif karena dengan terus berkurangnya kader aisyiah.⁷⁹

b. Periode Tengah

Periode ini ketika asrama putri ditransfer menjadi pondok putri aisyiah dengan nama Ma'had Aliy Tarbiyatul Muballighot Aisyiah Metro, dan tempatnya tetap di asrama putri di Metro Pusat Hadi Mulyo Barat. Akan tetapi masih campuran, ada santri pondok yang notabenenya mahasiswi dan juga anak asrama yang dari SMA/Aliyah. Hal ini menyebabkan pembinaan kurang efektif. Dalam perjalanan waktu, ketika pondok putri dalam satu menejemen dengan ma'had aliy tarbiyatul muballighin Muhammadiyah/Aisyiah metro, karenan beberapa hal dipisahkan

⁷⁹ Muhammad Samson Fajar, "Profil Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad Kota Metro", (Metro: Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad, 2018), 2

secara menejemen oleh Ma'had Ali, sehingga berdiri sendiri dalam satu menejemen dengan nama Pondok Putri Aisyiah Immadul Bilad Metro.⁸⁰

c. Periode Pematangan

Periode ini adalah periode ketika Pondok Putri Aisyiah sudah di relokasi di Jalan Abri Kampus Metro. Dan saat ini masih mengembangkan diri menuju pondok mandiri dan terbaik, pelopor bagi pembentukan generasi Aisyiah Qur'ani dengan profil di bawah ini:⁸¹

Visi

Menjadi Pusat Pembinaan Muslimah yang Berakhlak al-Qur'an

Misi :

1. Menghidupkan al-Qur'an dan nilai-nilainya dalam Kehidupan
2. Transformasi ilmu pengetahuan dan bahasa arab;
3. Menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah;
4. Da'wah dan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang islami.
5. Membina kader ummat dan persarikatan sebagai penerus gerakan

Tujuan Umum

1. Terwujudnya generasi Qur'ani yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah.
2. Terbentuknya generasi Muslimah yang berilmu dan mampu mendeduksi dan mentransfer ilmu islam dengan kemampuan bahasa arab
3. Lahirnya muslimah yang berakhlakul karimah sebagai teladan kehidupan

⁸⁰ Muhammad Samson Fajar, "Profil Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad Kota Metro", 2

⁸¹ Muhammad Samson Fajar, "Profil Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad Kota Metro", 2-3

4. Terwujudnya Kader ummat dan persyarikatan sebagai penerus perjuangan dakwah.

Tujuan Khusus Pondok

1. Lahirnya Kader yang memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar
2. Lahirnya Kader yang Memiliki hafalan Al-Qur'an dengan lancar 10-30 Juz
3. Lahirnya Kader yang Mahir berbahasa Arab & Inggris;
4. Lahirnya Kader yang Memiliki semangat ke-Islaman yang tinggi.
5. Memiliki kemampuan Menejemen, Leadership dan Enterpreneurship.
6. Lahirnya Kader yang Memiliki kemampuan berdakwah dengan baik.

Lama Tarbiyah

Lama tarbiyah di Ma'had Putri Imadul Bilad Pimpinan Daerah Aisyiah Metro adalah 4 Tahun sesuai dengan waktu perkuliahan S 1.

2. Program Pendidikan dan Pembinaan

Ada beberapa program dalam mencapai visi dan tujuan pesantren:⁸²

a. Program Pesantren Mahasiswa Reguler

Program pesantren ini adalah program yang dilaksanakan oleh PPPAIB dalam rangka mewujudkan sarjana yang berkepribadian ulama', mereka adalah santri yang membagi waktunya untuk kuliah dan nyantri di malam harinya. Harapan

⁸² Muhammad Samson Fajar, "Profil Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad Kota Metro", 4

program ini adalah banyaknya lahir generasi penerus Aisyiah yang memiliki keilmuwan disegala bidang, akan tetapi juga dibekali dengan ilmu agama yang mendalam. Minimal target kelulusan pada program ini adalah hafal 5 juz al-Qur'an, mampu menelaah bahasa arab, dan memiliki tsaqafah diniyah yang mendalam.⁸³ Ke depan harapannya banyak lulusan pesantren yang ahli dalam bidang eksak, sosial tetapi memiliki kemampuan diniyah yang baik, sehingga tujuan holistisasi pendidikan Muhammadiyah/Aisyiah tercapai.

b. Program Pesantren Takhasus

Program ini adalah program khusus dalam rangka mewujudkan kader ulama' yang berbekal kesarjanaan. Penekanan pada program ini adalah sisi keulama'anya, sehingga outpun lulusanya wajib hafal 30 juz, mahir berbahasa arab, dan mampu menjadi referensi diniyah di masyarakat. Program ini adalah program unggulan pesantren, yang ditujukan untuk menjadi penjaga purifikasi agama Islam terkhusus di persyarikatan.

c. Program Istana Qur'an

Program ini adalah program turunan dari pesantren di masyarakat, tujuannya melahirkan pesantren kecil dimasyarakat, mentradisikan tahfidzul qur'an, dan pemahaman akan al-Qur'an. Istana Qur'an juga menjadi wahana ilmu bagi santri untuk

⁸³ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

mengembangkan kemampuannya, sehingga mereka juga berkiprah dimasyarakat. Target program ini adalah melahirkan istana Qur'an disetiap cabang Aisyiah, TK Aisyiah minimal 100 cabang sampai tahun 2020.

d. Program Idhofiah

Program ini adalah program kursus yang diperuntukan bagi mahasiswi yang tidak mukim di pesantren. Waktu belajar mereka hanya 3 hari dalam seminggu, mereka belajar tahfidz, bahasa arab dan ilmu agama secara dasar. Harapannya program ini lebih meluas, dikarenakan daya tampung pondok sangat terbatas.

B. Proses Peminangan (Khitbah) di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur

Peminangan adalah keinginan seorang laki-laki mempersunting perempuan untuk dijadikannya isteri, baik perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda. Meminang (khitbah) menurut Muhammad Samson Fajar adalah meminta izin kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri dengan cara yang dibenarkan oleh agama Islam.⁸⁴ Meskipun telah ada kesepakatan, khitbah hanyalah sebatas janji untuk menikah, sehingga laki-laki yang meminang belum berhak sedikitpun terhadap wanita yang dipinangnya. Status yang dipinang masih sebagai wanita asing bagi peminangnya sebelum akad nikah terlaksana.

⁸⁴ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

Proses peminangan di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur diserahkan kepada para pihak asalkan tetap pada koridor agama Islam serta adat istiadat yang berlaku dimasyarakat, sehingga tidak ada aturan baku didalam pelaksanaanya.⁸⁵ Terkait pelaksanaan khitbah yang dilakukan di Pondok Imaadul Bilad ini ada beberapa cara, diantaranya:⁸⁶

1. Peminangan (khitbah) melalui perjodohan

Peminangan ini dilakukan dengan cara mempertemukan kedua insan manusia yang sudah siap menikah. Walaupun awalnya tidak ada rasa, kemudian dipertemukan dan kemudian keduanya merasa cocok, maka akan di proses sampai pada pernikahannya.⁸⁷ Peminangan dengan cara seperti ini menggunakan metode *heart to heart*, dimana pendekatan hati ke hati lebih digunakan apalagi kepada pihak perempuan.⁸⁸ Pasalnya perempuan mudah ragu mudah takut apalagi masalah pernikahan.

Apabila Laki-laki yang sudah siap menikah baik secara fisik, psikis dan finansial namun belum menemukan wanita yang cocok untuk dijadikan pendamping hidupnya. Kemudian ia meminta bantuan kepada seseorang agar dicarikan calon berdasarkan kriteria

⁸⁵ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

⁸⁶ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

⁸⁷ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

⁸⁸ Wawancara Ibu Tuti Rodiyah selaku Bendahara dan Ustadzah Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur pada tanggal 11 Juni 2020

yang diinginkan. Seperti didalam sebuah ayat Al-quran yang menjelaskan tentang perintah untuk menikah di dalam Q.S An-Nisa ayat 32 *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”*

Pernikahan akan membawa kehidupan dua insan menjadi satu, satu fikiran, satu langkah, dan satu tujuan.⁸⁹ sehingga dalam peminangan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Seperti di pondok Imaadul Bilaad ini, ketika keduanya dipertemukan kemudian merasa cocok, maka akan diproses ketahap selanjutnya yaitu peminangan (khitbah), namun bila tidak cocok maka bisa dibatalkan dengan cara yang baik.⁹⁰ Bila tanpa rasa ikhlas didalam suatu hubungan atau biasa dikenal dalam istilah jawa dengan sebutan *“legowo”* pernikahan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.⁹¹ Mereka tidak akan mudah untuk saling menerima, saling memaafkan terhadap kekurangan satu sama lain. Mereka akan mengalami pertengkaran batin terhadap dirinya sendiri dan bahkan akan menyebabkan pertengkaran fisik apabila emosi sudah tidak dapat dibendung dengan sikap diam. Dan yang lebih mengerikan lagi, akan membawa hubungan pernikahan diambang kehancuran.

⁸⁹ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

⁹⁰ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

⁹¹ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

Salah satu contoh kasus pasangan yang dijodohkan yang berhasil peneliti dapatkan ialah pasangan suami isteri, yaitu Fitra Miftahul Huda disebut sebagai (Ft) dan Desti Rahamawati disebut sebagai (Ds). Ft adalah seorang ustadz yang berprofesi sebagai guru mengaji Al-Quran di Pondok Imaadul Bilaad. Pada suatu hari, ia meminta bantuan kepada Direktur Pondok Immadul Bilaad yang bernama Muhammad Samson Fajara disebut sebagai (Fj) untuk meminta bantuan agar di carikan calon pasangan dari santri putri pondok Imaadul Bilaad yang sudah siap menikah. Ia mengajukan syarat tentang kriteria wanita yang di inginkannya, yaitu wanita yang baik agamanya dan akhlaknya. Kemudian Direktur tersebut bersama Isterinya yang bernama Tuti Rodiyah disebut sebagai (Tt) berusaha mencarikan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria dari pihak laki-laki. Selang beberapa minggu akhirnya mereka menemukan wanita tersebut, dia adalah seorang santri putri yang bernama (Ds). Menurut pertimbangan Fj dan Tt, Ds adalah perempuan yang memiliki budi pekerti yang baik dan ketekunan dalam beribadah. Ds kemudian menyerahkan curriculum vitae yang didalamnya berisi data diri dan motivasi serta tujuan menikah kepada Tt. Selanjutnya *curriculum vitae* (CV) Ds diajukan kepada Ft. Setelah bertukar CV, Ft melanjutkan proses taaruf dengan Ds namun tidak dengan bertatap muka, mereka menanyakan beberapa hal dengan cara disampaikan kepada perantara dari masing-masing pihak. Akhirnya khitbah di ajukan oleh pihak Ft

kepada Fj, dan agar disampaikan kepada Ds. Selain menyampaikan keinginannya serius dengan Ds (Khitbah), Ft juga menyampaikan bahwasanya Ds tidak boleh menerima pinangan dari orang lain.⁹² kemudian proses khitbah dilaksanakan dengan dibantu oleh Direktur Pondok Imaadul Bilaad (Fj) sampai kepada pernikahannya.

2. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh orang yang berkehendak namun dengan ditemani perantara

Peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan atau keluarganya lebih sering terjadi praktiknya didalam masyarakat. Keadaan ini dimana seorang laki-laki tersebut telah melakukan proses pencarian dan pemilihannya sendiri tanpa bantuan orang lain, kemudian ia mulai melakukan observasi dan mencari informasi kepada wanita yang ingin dinikahinya melalui informan atau bantuan seorang perantara. Setelah ia merasa tertarik kemudian ia mendatangi pihak perempuan atau keluarganya dengan maksud ingin melamar wanita tersebut untuk dijadikan isteri.⁹³

Salah satu contoh kasus pasangan yang berhasil peneliti dapatkan ialah pasangan suami isteri yaitu, Danang Iswantoro disebut sebagai (Dn) dan Kamala Farida Annur disebut sebagai (Km). Dn adalah seorang ustadz yang berprofesi sebagai guru di Pondok At-Tanwir 16 A Mulyosari Metro Barat. Sebelumnya Dn belum mengenal

⁹² Wawancara bapak Fitra Miftahul Huda selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

⁹³ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

Km, hingga pada suatu hari Dn mendapatkan informasi tentang Km dari seorang teman rekan kerjanya. Entah apa yang membuat Dn tertarik dengan nama Km, ia mulai mencari tahu tentang siapa wanita yang bernama Km. Setelah di cari beberapa informasi tentang Km, Dn merasa ingin mengenal lebih jauh kepada Km. Kemudian Dn mendatangi Direktur Pondok Imaadul Bilaad (Fj) setelah diketahui bahwa Km adalah salah satu santri putri di Pondok tersebut. Dn mendatangi Fj dan menyampaikan keinginannya untuk di taarufkan dengan santri putri di Pondok tersebut yang bernama Km.⁹⁴ Fj kemudian menyampaikan keinginan Dn kepada isterinya (Tt) untuk disampaikan kepada Km dengan melalui pertimbangan yang matang. Setelah bicara dari hati kehati akhirnya Km bersedia untuk di ta'arufkan dengan Dn. Persetujuan Km disampaikan kepada Dn melalui Fj. Beberapa hari kemudian Dn bersama dengan Fj datang kerumah Km untuk silaturahmi dan melakukan ta'aruf. Karena merasa sosok Dn melanjutkan proses peminangan (khitbah) kepada Km melalui perantara Fj kepada orangtua Km. Dan akhirnya Dn dan Km mendapatkan persetujuan dari orangtua Km untuk melangsungkan pernikahan.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur, 9 Juni 2020

⁹⁵ Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur, 9 Juni 2020

3. Peminangan (khitbah) yang dilakukan atas permintaan orangtua wali

Seperti dalam sebuah hadis nabi yang menceritakan tentang bagaimana Umar bin khattab berusaha mencarikan calon suami untuk anak perempuannya yang bernama Hafsah yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini menandakan bahwa dizaman Rasulullah SAW pernah terjadi peminangan yang dilakukan oleh orangtua dari pihak perempuan.

Salah satu contoh kasus pasangan yang dimana orangtua dari perempuan tersebut menemukan laki-laki yang cocok untuk dijadikan suami dari anaknya. Mereka adalah pasangan suami isteri yaitu, Fery Sandriya disebut sebagai (Fr) dan Iffa Lathifah disebut sebagai (If). Fr adalah seorang guru di SMA KMT imaadul Bilaad. Awal mula perkenalan antara Fr dengan If adalah awal mula pertemuan ayah If dengan Fr dimasjid setelah melaksanakan sholat berjamaah. Ayah If menjadi lebih akrab dengan Fr dikemudian hari. Semakin hari semakin baik hubungan ayah If dengan Fr serta ayah Fr. Kemudian ayah If memperkenalkan kepada Fr bahwa ia memiliki seorang putri yang sedang kuliah dan juga menimba ilmu di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Imaadul Bilaad yang beralamatkan di jalan abri 15 A Iringmulyo metro Timur. Dan kemudian Fr pergi menemui orangtua If untuk melamar If. Pada saat itu If belum tertarik untuk menikah, If masih ingin memperbaiki diri dan orangtua If juga belum menyetujui lamaran tersebut dikarenakan If

masih kuliah. Fr kemudian muncul lagi setelah beberapa lama tidak pernah memunculkan dirinya. Ia pergi untuk menemui orangtua If dan If untuk kembali melamar If. Akhirnya orangtua If menyetujui lamaran tersebut. kemudian orangtua If dan Fr menyampaikan niat baik tersebut kepada Fj dan memohon pertimbangannya dan bantuannya dalam proses peminangan hingga pernikahan mereka berdua.⁹⁶

C. Keteguhan dan Keyakinan Pasangan Santri yang Berasal dari Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur dengan Memilih Khitbah Sebagai Salah Satu Jalan Menuju Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah

Keteguhan serta keyakinan didalam diri seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keinginan untuk mencapai suatu hal yang diimpikan. Keyakinan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan seseorang saat ia merasa cukup tahu tentang suatu hal dan menyimpulkan bahwa dirinya dalam jalan yang benar. Namun tidak serta merta keyakinan menjadi jaminan atas kebenaran. Keyakinan sangat penting untuk dimiliki seseorang didalam beragama dan menjalani kehidupan. Seberapa besar keyakinan kita menunjukkan seberapa besar ketaatan kita kepada Allah SWT dan bagaimana kita menjalani hidup.⁹⁷ Yakin merupakan rasa kepercayaan dan kemantapan dalam hati tanpa ada keraguan dan tak

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Iffa Lathifah selaku guru di MIM KMT Imaadul Bilaad pada tanggal 9 Juni 2020

⁹⁷ Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur, 9 Juni 2020

tergoyahkan. Rasa kepercayaan dan kemantapan yang telah meresap kedalam jiwa seseorang sehingga berpengaruh secara psikologis dan menjadi penggerak terhadap action yang dilakukan seseorang yang memiliki keyakinanya tersebut.

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan langit serta bumi. Ada Matahari dan ada bulan. Meciptakan setiap kesulitan namun juga kemudahan. Diciptakan musim panas dan musim hujan. Dan diciptakannya mahluk mulia yang bernama manusia ada yang laki-laki dan perempuan. Hikmahnya, supaya manusia sadar bahwa yang meciptakan berpasang-pasangan itu ialah Allah SWT yang pantas untuk kita sembah, untuk tempat kita menaruh harapan dan keyakinan, dan tempat kita mencari segala keridhoannya. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya “ *(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan ...* ”⁹⁸

Keteguhan merupakan sikap seseorang untuk mampu mengendalikan diri untuk sejenak meninggalkan keinginan semu demi mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar kedepannya. Keteguhan hati tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki motivasi dan tekad untuk mencapai sesuatu, namun juga melibatkan pengendalian pola pikir serta kebiasaan sehari-hari. Memiliki sikap keteguhan hati didalam mempersiapkan kehidupan pernikahan merupakan faktor penting demi

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 293

merubah hidup yang lebih baik. Karena dengan pengendalian diri yang baik, kita akan tetap konsisten terhadap aturan-aturan yang tidak melanggar syariat serta akan mencapai kehidupan yang bahagia demi mencapai ridho Allah SWT.

Keteguhan hati didalam bersabar menemukan pasangan hidup yang cocok sangat diperlukan didalam proses khitbah. Hal ini akan memberikan kematangan serta kemantapan hati kepada calon pasangan yang benar-benar sudah di impikan selama ini. Bukankah Allah menyuruh kita untuk bersabar di dalam mengambil kebijakan dan keputusan memilih pasangan hidup, karena tergesa-gesa datangnya dari Syaitan maka bersabarlah.⁹⁹ Ketika proses khitbah dilakukan maka akan ada banyak kesempatan kita untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Selagi menggali informasi dari masing-masing pihak, alangkah baiknya sambil terus berusaha memperbaiki diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ft, ia mengatakan bahwa berikhtiar dalam mencari pasangan adalah salah satu bentuk keteguhan hati kita kepada Allah SWT. Tidak perlu berpegangan tangan untuk menemukan kecocokan satu sama lain. tidak perlu berpelukan untuk menemukan kenyamanan. Hanya perlu libatkan Allah dalam setiap langkah kita, jadikan Allah sebagai pegangan hati kita maka percayalah Allah akan menuntun kita untuk melihat petunjukNya sehingga

⁹⁹ Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur, 9 Juni 2020

memudahkan kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam istikharah kita.¹⁰⁰ Dalam pandangan Fj, Ft bukanlah tipe laki-laki tidak bisa mencari pasangan, ataupun mendapatkan pasangan. Namun ia berusaha untuk mendapatkan seseorang yang akan menemaninya seumur hidup, untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang di ridhoi Allah SWT dengan cara meminta bantuan kepada seseorang yang faham dan dipercaya untuk mencarikan calon pasangannya. Sesungguhnya Ft merasa mampu baik secara fisik, psikis dan finansial untuk menikah namun tidak ada salahnya meminta pendapat dari seseorang yang sudah berpengalaman didalam bidangnya untuk mencarikannya calon isteri yang terbaik untuknya.¹⁰¹

Berbeda dengan yang diungkapkan sang isteri (Ds), ia mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami ke Gundahan dan keraguan saat dikenalkan dengan Ft. Momok tentang sifat pasangan akan berubah setelah menikah mengganggu pikirannya. Demi mengobati rasa itu Ds melakukan sholat istikharah setiap malam dan berdoa agar ditunjukkannya pilihan terbaik dari Allah.¹⁰² Hingga pada akhirnya Ft dan Ds merasa ada kecocokan antara keduanya. Tak perlu waktu lama, Ft menyampaikan pinangannya kepada Ds melalui perantara mereka yaitu Fj dan Tt. Tiba-tiba ada perasaan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan seperti mendapatkan “klik” dengan Ft yang mendorong Ds untuk menerima

¹⁰⁰ Wawancara bapak Fitra Miftahul Huda selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

¹⁰¹ Wawancara bapak Fitra Miftahul Huda selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

¹⁰² Wawancara ibu Desti Rahmawati selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

pinangan tersebut. hal itu dirasakan bukan datang secara tiba-tiba, sebelumnya Ds meminta waktu 2 (dua) hari untuk memberikan jawaban lamaran tersebut, sebab ia ingin melakukan sholat Istikharah terlebih dahulu. Dan akhirnya seperti ada yang menuntun untuk menerima lamaran tersebut dengan keyakinan kepada Allah SWT, bahwa *“Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia”*, hadis tersebut yang membuatnya semakin yakin untuk menerima lamaran laki-laki tersebut.¹⁰³

Hal yang demikian juga pernah dialami oleh pasangan suami isteri Fr dan If. If yang merasa dirinya belum siap menikah, namun sudah ada lelaki yang hendak meminangan bukan hanya sekali, namun sampai tiga kali Fr mendatangi orangtua If dan If untuk meminang If. Setelah mendapatkan pembinaan, mendapatkan arahan serta masukan dari para ustadzah di mana ia tinggal. Ia memberanikan diri untuk bersedia di taarufkan. Hingga sampai kepada proses khitbah yang ia jalani, dimana ia lebih fokus kepada memperbaiki diri dan selalu berdoa di setiap sholat istikharahnya apakah ini jalan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Dengan keyakinan dan keteguhan nya memegang prinsip-prinsip aturan agama Islam, dan sebuah hadis yang mengatakan bahwa *“Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia”* serta keyakinannya akan janji Allah SWT dalam ayat Al-Qurannya *“janganlah takut menikah hanya karena kurang mampu,*

¹⁰³ Wawancara ibu Desti Rahmawati selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

seseungguhnya Allah akan memampukan mereka”, hadis tersebut yang membuatnya yakin mengambil keputusan ini.¹⁰⁴

Keteguhan serta keyakinan menentukan pasangan hidup terbaik bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pasalnya perasaan goyah dan bisikan syaitan akan terus mengganggu setiap manusia apalagi mereka yang berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT. Bahkan sampai mereka membangun rumah tangga. Syaitan tidak akan berhenti mengusik keyakinan.¹⁰⁵ Namun untuk mengatasinya, para pasangan dapat diajak berkomitmen, saling menerima satu sama lain, siap menghadapi perbedaan baik itu pendapat maupun kebiasaan, demi menggapai ridhonya Allah SWT. Adanya khitbah merupakan proses yang sangat urgen didalam memantapkan pasangan yang telah dipilihnya. Meminta pertimbangan juga merupakan hal yang sangat diperlukan. Meminta pertolongan dari Allah SWT melalui sholat istikharah tentu hal yang paling utama dalam menetapkan pilihan.

D. Pengaruh Khitbah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dilakukan Santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur

Menikah sejatinya adalah momen yang paling membahagiakan dan menyenangkan. Apalagi jika kita menikah dengan orang yang sangat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Iffa Lathifah selaku guru di MIM KMT Imaadul Bilaad pada tanggal 9 Juni 2020

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Iffa Lathifah selaku guru di MIM KMT Imaadul Bilaad pada tanggal 9 Juni 2020

kita cintai. Namun pernikahan tak selamanya berjalan dengan mulus, apalagi bila kita menikahi pasangan yang kurang tepat. Menikah karena tergesa-gesa dan tanpa meminta pertimbangan dengan orang lain yang faham dengan masalah pernikahan atau bahkan tanpa meminta restu orangtua akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsung kehidupan rumah tangga. Hal itu bisa saja terjadi saat niat awal ingin menikah bukan karena ibadah melainkan hanya ingin hidup bersama dengan orang yang dicintainya.

Kendatipun hal tersebut tidak disalahkan jika menikahi seseorang karena menyukainya. Namun yang harus digaris bawahi bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat berbeda dengan apa yang diimpikan. Pernikahan membuat seseorang harus siap menerima perbedaan, siap menjalani kehidupan yang berbeda dengan sebelum ia menikah, siap dibatasi artinya tidak bisa lagi semena-mena misalkan keluar dengan tema-temannya hingga lupa waktu dan mengabaikan kewajibannya.¹⁰⁶ Pernikahan bukan hal yang sesimple itu, sebab itu jangan main-main dalam memilih pasangan.

Pelaksanaan khitbah sangat memberikan pengaruh terhadap keinginan para pasangan untuk membentuk keluarga yang diharapkan, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Didalam pelaksanaan peminangan, disinilah kemantapan hati, keyakinan hati, keseriusan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang. Diawali dengan memperbaiki

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur, 9 Juni 2020

niat, memperbaiki diri, merencanakan visi atau impian yang akan dicapainya dimasa depan. Kemudian kemantapan hati yang dilakukan dengan sholat istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah SWT akan membantu para pasangan untuk yakin bahwa pilihannya tersebut merupakan takdir yang dipilih Allah dengan kisah perjalanan yang indah. Dengan visi yang lebih terarah dan mendapatkan bantuan pertimbangan-pertimbangan dari orang yang lebih faham akan sangat membantu pernikahan impian yang selama ini diimpikan oleh setiap pasangan.¹⁰⁷

Namun visi yang paling utama dalam tujuan ingin menikah adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Mau bagaimanapun juga pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh setiap pasangan apabila tidak dilandasi menikah karena ingin beribadah, namun hanya untuk kesenangan semata. Maka pernikahan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa dikatakan juga, bagaimana hubungan itu terjalin baik apabila diawali dengan niat yang baik. Seperti yang dikatakan Direktur Pondok Imaadul Bilad bahwasannya pelaksanaan khitbah akan memberikan dampak yang sangat baik bagi para pasangan yang melakukannya dengan niat yang lurus, niat karena ibadah dan tidak menyeleweng dari koridor-koridor agama Islam.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara bapak Fitra Miftahul Huda selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT pada tanggal 8 Juni 2020

¹⁰⁸ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

E. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Didalam Al-Quran dan hadis sudah jelas bahwa khitbah itu diperbolehkan sebab pelaksanaan khitbah akan sangat membantu didalam menentukan pasangan yang tepat, pasangan yang membuatnya akan merasa bahagia bila hidup bersama, menjalani kehidupan yang berbeda, melebur semua perbedaan menjadi keunikan serta meyakinkan hati bahwa Allah SWT telah mendatangkan ia sebagai pelengkap kehidupan dan membangun sebuah keluarga yang diridhoi oleh Nya.

Seperti halnya pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo ini sudah sangat sesuai dengan pelaksanaan peminangan yang dianjurkan dan di praktikkan pada zaman Rasulullah SAW.¹⁰⁹ Jadi selama praktik pelaksanaan peminangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam akan sangat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga dimasa mendatang serta mewujudkan harapan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini memberikan makna bahwa dengan melakukan khitbah yang sesuai dengan aturan syariat akan membantu memenuhi tujuan dari pernikahan. Seperti telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar

¹⁰⁹ Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro pada tanggal 11 Juni 2020

Perkawinan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah*”.¹¹⁰

¹¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”., 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peminangan merupakan pernyataan dan atau keinginan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan sebagai isteri. Seyogyanya peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang memiliki kehendak atau meminta bantuan kepada orang lain (perantara) yang dipercaya untuk meminangkan seorang perempuan tersebut untuknya. Sebagaimana pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur tersebut. Pelaksanaan khitbah dilakukan dalam tahapan proses santri akan mendapatkan bimbingan dan arahan selama proses taaruf melalui direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur serta dibantu oleh isterinya yang juga merupakan seorang ustadzah pengurus lainnya.

Khitbah akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga bilamana dilakukan sesuai anjuran dan aturan syariat Islam. Berbagai proses masa pengenalan lebih jauh kepada pasangan dan keluarganya. Melihat calon pasangan saat khitbah membuat hati semakin yakin dan mantap akan pilihan. Tentunya dibarengi dengan keyakinan hati akan takdir Allah SWT sangat membantu dalam menerima pasangan dengan segenap hati. Pembinaan serta keyakinan hati akan sangat

dibutuhkan sebagai bekal kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pada suatu pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertuang didalam pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

B. Saran

Peneliti sangat berharap bahwa peminangan (khitbah) yang berlaku di Pondok Imaadul Bilaaad ini dapat tetap berlanjut, sehingga setiap orang dapat menemukan jodohnya dengan baik dan tepat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Serta dapat menempurnakan ibadah demi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat Dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007, *Shahih Sunan Tirmidzi*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Hafizh, 2008, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad Dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah
- Anggraini, Ajeng Dewi, 2018 , “Pengaruh Khitbah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Arrahman, Bobby Cholif, 2019, “Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Prespektif Hukum Islam”, skripsi, Lampung: IAIN Metro
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah
- Aziz, Abdul, 2018, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)”, skripsi, Lampung: UIN radin Intan
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *FIQH MUNAKAHAT*, Jakarta: AMZAH
- Darussalam, A., 2018, “Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)”, dalam TAHDIS Volume 9 Nomor 2
- Departemen Agama RI, 2000, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Enizar, 2015, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, Metro: CV Dvifa

- Fajar, Muhammad Samson, 2018, “Profil Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad Kota Metro”, Metro: Pondok Pesantren Putri Aisyiah Imadul Bilad
- Hamdi, Isnadul, 2017, “Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, Dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 16, Nomor 1, (Januari-Juni)
- Ismail, 2009, “Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam”, dalam jurnal *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember)
- Ismatulloh, A.M, 2015, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”, Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib*, Vol. Xiv, No. 1 (Juni)
- Jad, Syaikh Ahmad, 2008, *Fikih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Juliansah, M. Irfan, 2011, “Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam,”, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Lubis, Dedek Jannatu Rahmi, 2018, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)”, Skripsi: Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Masduki, 2019, “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)*Vol. 20, No. 1 (Januari)
- Munawir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Oktavia, Evi, 2014, “Konsep Keluarga Saknah Menurut Jamaah Tabligh Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Metro: Stain Jurai Siwo Metro
- Saebani, Beni Ahmad, 2018, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Setiawan, Ebta, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV.Nuansa Aulia

- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, 2018, *Fiqih Munakahat (Kajian praktis Fiqih pra-pasca nikah, merajut sakinah dalam sentuhan islam)*, Solo: Kiswah Media
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 2018, *Siap dipinang* , Yogyakarta: Rumaysho
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 2020, *Siap naik pelaminan* , Yogyakarta:Rumaysho
- Ulwan, Abdullah Nashih, 1993, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq
- Utsman, Muhammad Rafa'at, 2017, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Yuliana, Yesi, 2010, "Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga", Skripsi, Lampung: Universitas Lampung

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0298 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Nurhidayati, MH.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ROSYIDATUL KHUSNIAH
NPM : 1602030064
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Pondok Immadul Bilad, 15 A Iringmulyo, Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D. *H*
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE**PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo,
Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Penelitian
- H. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Khitbah
 - 6. Pengertian khithbah
 - 7. Dasar hukum khithbah
 - 8. Tujuan khithbah
 - 9. Syarat-syarat khithbah
 - 10. Pelaksanaan khithbah
- E. Keluarga sakinah mawaddah warahmah

4. Pengertian keluarga
5. Tujuan pembentukan keluarga
6. Kriteria
 - d. Sakinah
 - e. Mawaddah
 - f. Rahmah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- F. Profil Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur
- G. Proses Peminangan (Khitbah) di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur
- H. Keteguhan dan Keyakinan Pasangan Santri yang Berasal dari Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur dengan Memilih Khitbah Sebagai Salah Satu Jalan Menuju Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah
- I. Pengaruh Khitbah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dilakukan Santri di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur
- J. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

BAB V PENUTUP


- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Juni 2020
Mahasiswa Ybs,



Rosyidatul Khusniah
NPM.1602030064

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Santoso, MH
NIP. 9670316199503 1001

Pembimbing II



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Alat Pengumpul Data (APD)

**PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo,
Metro Timur)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara direktur pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur
 - A. Demografi
 - a) Siapakah nama direktur Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
 - b) Kapankah berdirinya pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
 - c) Bagaimana sistem pendidikan di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
 - B. Khitbah
 - a) Apakah benar Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur memberikan wadah bagi para santri yang ingin mencari pasangan (jodoh) sesama santri ?
 - b) Apakah ada nama atau sebutan tersendiri untuk wadah bagi para santri yang ingin mencari pasangan hidup (jodoh) di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
 - c) Apa yang melatarbelakangi Peran Pondok dalam membantu para santri yang ingin menemukan pasangan hidup (jodoh)?
 - d) Sejak kapan hal itu mulai di laksanakan di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
 - e) Bagaimana proses atau tatacara khitbah yang dilakukan di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?

- f) Apakah ada ciri khusus khitbah yang dilakukan santri Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
- g) Apabila ada seorang perantara khitbah diantara kedua pasangan, siapa sajakah mereka? Dari pihak santri putri dan putra.
- h) Apakah khitbah dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga? Sesuai yang menjadi tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah?

2. Wawancara murabbi (perantara)

A. Demografi

- a) Siapakah nama murabbi ? dari pihak santri putri dan putra.
- b) Dimanakah murabbi bertempat tinggal?
- c) Apabila tinggal di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur apakah jabatannya?

B. Khitbah

- a) Bagaimana proses atau tatacara khitbah yang dilakukan di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
- b) Apakah ada ciri khusus khitbah yang dilakukan santri Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
- c) Apakah khitbah dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga? Sesuai yang menjadi tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah?

3. Wawancara pasangan suami istri santri pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur

A. Demografi

- a) Siapakah nama suami ?
- b) Siapakah nama istri?
- c) Berapa usia suami dan istri?

- d) Dimanakah tempat tinggal sebelum dan sesudah menikah?
- e) Apakah pekerjaan suami dan istri saat ini?
- f) Apakah keduanya pernah menimba ilmu di Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?
- g) Berapa lama menyantri di Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur?


B. Khitbah

- a) Apakah ada seorang perantara dalam proses khitbah ini?
- b) Siapa sajakah perantara tersebut?
- c) Kapan khitbah dilangsungkan?
- d) Mengapa memilih cara khitbah sebagai pendahuluan pernikahan?
- e) Bagaimana proses (tata cara) khitbah yang dilakukan? Apakah ada aturan atau sistem khusus yang diterapkan bagi pasangan santri Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro timur? Jika ada, boleh diceritakan.
- f) Apakah khitbah dapat membantu dalam proses pencarian informasi, visi dan misi pernikahan masing-masing pasangan?

C. Pernikahan

- a) Kapan pernikahan dilangsungkan?
- b) Berapa usia pernikahan?
- c) Apakah sudah dikaruniai anak? Bila sudah, tolong sebutkan berapa.
- d) Bagaimana hubungan emosional antara antara suami dengan istri? Juga hubungan dengan anak-anak bila sudah di karuniai.
- e) Apakah khitbah yang telah dilakukan berpengaruh terhadap harapan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah?


Metro, Juni 2020
Mahasiswa Ybs,



Rosvidatul Khusniah
NPM.1602030064

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

**IAIN
METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 759/In.28/D.1/TL.00/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Pondok Imaadul Bilaad 15
A Iringmulyo, Metro Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 758/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 13 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama : **ROSYIDATUL KHUSNIAH**
NPM : 1602030064
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (studi Kasus di Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 13 Juli 2020
Wakil Dekan Ia

[Signature]
Siti Zulkha S.Ag, MHA
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 758/In.28/D.1/TL.01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROSYIDATUL KHUSNIAH**
NPM : 1602030064
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (studi Kasus di Pondok Imaadul Bilad 15 A Iringmulyo, Metro Timur".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,
Siti Zulikhha S.Ag, MH
NPM 19720611 199803 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **ROSYIDATUL KHUSNIAH**
NPM : 1602030064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS)
Judul : **PENGARUH KHITBAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A
Iringmulyo Metro Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I



Drs. Iri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, Juli 2020



Pembimbing II





Nurhidayati M.H
NIP. 197611092009122001






Wawancara bapak Muhammad Samson Fajar selaku Direktur Pondok Imaadul Bilaad 15
A Iringmulyo Metro





Wawancara bapak Fitra Miftahul Huda selaku guru Al-Qur'an di Pondok Imaadul Bilaad unit KMT










Wawancara Ibu Kamala Farida Annur selaku guru di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur









Wawancara dengan Ibu Iffa Lathifah selaku guru di MIM KMT Imaadul Bilaad







معهد عماد البلاد رئاسة منطقة عائشية ميترو

PONDOK PESANTREN PUTRI 'AISYIYAH IMADUL BILAD
KOTA METRO

Jl. Abri, 15 A Kampus, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota
Metro. Hp. 0812 6740 3360



Hal : Permohonan khitbah

Yth. Direktur Pondok Pesantren Putri 'Aisyiyah Imadul Bilad
Kota Metro
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
Agama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status pernikahan :
Suku orangtua :
Alamat Lengkap :
Nomor HP :
Visi dan Misi Pernikahan :

Mohon izin kepada Ustadz/Ustadzah untuk mengizinkan saya mengkhitbah salah satu santri putri di Pondok Pesantren Putri 'Aisyiyah Imadul Bilad yang bernama :

Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
Agama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status pernikahan :
Suku orangtua :
Alamat Lengkap :
Nomor HP :

Maka dengan ini saya mohon untuk dapat disampaikan kepada pihak yang dimaksud. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan izinnya saya ucapkan jazakumullah khairon katsir.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2020
Peminang

Nama peminang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 6'2020		Ace outline Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ 7' 2020		Ace BAB 1, II, III	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MII
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/ 7/2020		Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 7'2020		Acc BAB IV, V + abstrak	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MII
NIP. 19761109 200912 2 001

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ 7 2020		ACC Outline	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 7 2020		Acc Bab I., II, III	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/ 2020 7		ACC APO	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2020 /7		ACC Abstrak	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosyidatul Khusniah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030064 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2020 7		ACC Bab IV. V diseminar munagasahkan	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1001

Mahasiswa Ybs,

Rosyidatul Khusniah
NPM. 1602030064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rosyidatul Khusniah yang dilahirkan di raja basa lama, 03 Juli 1997. Sebagai anak ke empat dari 4 bersaudara dengan nama orang tua ayah Sriyono dan ibunda Markhamah. Ayah kerja wiraswasta dan ibu kerja sebagai wiraswasta.

Penulis lulus pendidikan formal di TK pertiwi 2 pada Tahun 2004. Selanjutnya kejenjang SD Negeri 2 Gaya Baru V lulus Pada Tahun 2010. Lalu melanjutkan lagi kejenjang MTS Negeri Bandar Surabaya Lulus Pada Tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan kejenjang sekolah menengah atas yaitu MAN 1 METRO lulus Pada Tahun 2016. Dan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi Pada Tahun 2016. Penulis masuk ke IAIN metro menggunakan jalur mandiri.